



**P U T U S A N**

**Nomor 179/PDT/2023/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**1. BAHRI BIN RATNATIH ALIAS AMAQ RATNASIH, : umur  $\pm$  61**

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sebagai Pemanding 1 semula Penggugat 1 Dalam Konvensi/Tergugat 1 Dalam Rekonvensi;

**2. IDRIS BIN RATNATIH ALIAS AMAQ RATNASIH, : Umur 59 tahun ,**

Agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Pemanding 2 semula Penggugat 2 Dalam Konvensi/Tergugat 2 Dalam Rekonvensi, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Lalu Muhammad Fadil, S.H., Heriyanto, SH, Ahmad Joni, SH ketiganya Advokat dari kantor Advokat LAlu Muhammad Fadil, SH & Rekan beralamat di Kampung Jorong Daya, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 Nomor 010/LMF/PDT/V/2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Mei 2023 No:222/HK/HT.08.01.SK/5/2023/PN.Sel, sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

**L A W A N**

**1. SAKRAH BINTI AMAQ SAKRAH, : umur  $\pm$  57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rempung Buku, Dusun Mijelo Barat, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, , Salikin Bin Amaq Sakrah, umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, pekerjaan**

*Hal 1 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, DesaJenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Terbanding 1 semula Tergugat 1 Dalam Konvensi/ Penggugat 1 Dalam Rekonpensi

2. **SALIKIN BIN AMAQ SAKRAH** : umur  $\pm$  55 Tahun, agama Islam, pekerjaanTani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Terbanding 2 semula Tergugat 2 Dalam Konvensi/ Penggugat 2 Dalam Rekonpensi

3. **YUSUF ALIAS AMAQ MAHMUD**, : umur  $\pm$  75 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, DesaJenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; sebagai Terbanding 3 semula Tergugat 3 Dalam Konvensi/ Penggugat 3 Dalam Rekonpensi ;

4. **MAHRUF ALIAS AMAQ MARIANA BIN YUSUF**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, DesaJenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; sebagai Terbanding 4 semula Tergugat 4 Dalam Konvensi/ Penggugat 4 Dalam Rekonpensi ;

5. **MAHMUD BIN YUSUF**, umur  $\pm$  48 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, DesaJenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; sebagai Terbanding 5 semula Tergugat 5 Dalam Konvensi/Penggugat 5 Dalam Rekonpensi

6. **ERNAWATI BINTI YUSUF**, umur  $\pm$ 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, DesaJenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sebagai Terbanding 6 semula Tergugat 6 Dalam Konvensi/Penggugat 6 Dalam Rekonvensi

7. **SITI AISYAH BINTI JAMID**, bertempat umur  $\pm$ 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo

Hal 2 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, DesaJenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Terbanding 7 semula Tergugat 7 Dalam Konvensi/Penggugat 7 Dalam Rekonvensi ;

8. **ANWAR BIN JAMID**, bertempat umur  $\pm 41$  tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, DesaJenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Terbanding 8 semula Tergugat 8 Dalam Konvensi/Penggugat 8 Dalam Rekonvensi ;

9. **MUHAMAD MABRUR BIN YUSUF**, umur  $\pm 38$  tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Anyar, Dusun Mijelo Barat, DesaJenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; sebagai, sebagai Terbanding 9 semula Tergugat 9 Dalam Konvensi/Penggugat 9 Dalam Rekonvensi ; dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada 1.H.Ridwan,MZ,S.H. ,2.Kusmayadi,S.H, 3.Sofian Ardianto,S.H, 4.Randa Risgiantana Ridwan,S.H.,M.H. keempatnya Advokat dari Kantor Hukum R. K. S. R & Partners, beralamat di Jalan Paok Motong Padamara Dusun Tunjang Lauq Desa Paoq Motong Kecamatan Masbagaik Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023 Nomor 007/SK.Pdt.G/K.H.R.S.R&P/V/2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 30 Mei 2023 No : 256/HK/HT.08.01.SK/5/2023/PN.Sel, sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 179/PDT/2023/PT MTR tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

*Hal 3 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/PDT/2023/PT MTR tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sel, tanggal 26 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **DALAM KONVENSI :**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.491.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Mataram diucapkan pada tanggal 26 September 2023 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 Nomor 010/LMF/PDT/V/2023 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 15 Mei 2023 nomor 222 /HK/HT.08.01.SK/5/2023/PN.Sel, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Banding Elektronik Nomor

*Hal 4 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/PDT.BD/2023/PN Sel, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong dan permohonan banding secara elektronik / E-Court dimaksud telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong kepada Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada tanggal 6 Oktober 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selong; oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahukan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 untuk memberikan kesempatan kepada mereka agar mempelajari/memeriksa berkas (inzage) perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sel, yang dimohonkan banding secara elektronik dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diterima;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan permintaan bandingnya tersebut mengajukan memori banding,tanggal 10 Oktober 2023 disampaikan Kepada Para Terbanding tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. .Menerima memori banding dari para penggugat pembanding,;
2. .Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 45/Pdt.G/2023/PN.Sel. tanggal 26 September 2023,;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

Hal 5 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Pembanding seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini;

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 24 Oktober 2023 dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 25 Oktober 2023, yang mengemukakan sebagai berikut

1. Menerima Kontra Memori Banding Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 atau

Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan banding ini;
3. Aata jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Dalam Konvensi dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi. Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat di terima, Dalam Rekonvensi menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima dalam

Hal 6 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan saebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi kedua belah pihak hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.1 yaitu berupa silsilah keturunan Ratnatih alias Amaq Ratnasih dan berdasarkan keterangan saksi saksi Ismail, H. Junaedi, Mahariadi dan Mahsun yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ratnatih alias Amaq Ratnasih menikah 2 kali isterinya yang pertama berasal dari Rarang memiliki anak Hasan dan Muhammad dan isteri kedua memiliki anak Muhammad, Mukri, Sadri, Idris dan Bahri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat gugatan Para Penggugat didalam petitum ke 3 gugatannya memohon untuk menetapkan hukum bahwa obyek sengketa huruf A,B dan C adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang diterima dari orang tuanya yaitu almarhum Ratnatih alias Amaq Ratnasih, petitum yang demikian adalah menuntut hanyalah Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang paling berhak atas obyek sengketa dengan memisahkan hak waris lainnya sebagai pewaris perkara a quo dengan tidak ditariknya ahli waris lainnya yang berhak atas obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat tersebut adalah cacat formil yaitu Plurium Litis Consortium;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya fakta fakta tersebut diatas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 503K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977 dalam kaedah hukumnya karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut maka mereka semestinya diikut sertakan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan pertimbangan hukumnya telah

*Hal 7 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagaaimana dalam putusan tersebut oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 dapat dipertahankan dalam tingkat banding oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap pada pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang tentang RBg Stb.1927 Nomor 227 yo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Sel tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan banding;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 yang terdiri dari: Dwi Sudaryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tati Nurningsih, S.H., M.H. dan I Gde Ginarsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lalu Ihsan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga .

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

ttd.

I Gde Ginarsa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dwi Sudaryono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Lalu Ihsan , S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |    |                            |                      |
|----|----------------------------|----------------------|
| 1. | Meterai .....              | Rp 10.000,00         |
| 2. | Redaksi .....              | Rp 10.000,00         |
| 3. | Biaya Proses Lainnya ..... | <u>Rp 130.000,00</u> |

Hal 9 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal Putusan Perdata Nomor 179/PDT/2023/PT MTR